PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

# SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
# PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 049/SK-DIREKSI/VII/2023

Tentang:

**KEHADIRAN WAJIB KARYAWAN/TI WILAYAH KERJA KAB OKI/KAYU AGUNG KE KANTOR PALEMBANG**

**Menimbang:**

1. Untuk lebih membangun semangat kerja, mengevaluasi kinerja rutin, dan memotivasi kualitas dan kapasitas kerja karyawan/ti diwilayah Kab OKI/ Kayu Agung.
2. Bahwa perlu mengeluarkan Surat Keputusan mengenai kewajiban Karyawan/ti Kab OKI/ Kayu Agung untuk hadir di Kantor Palembang.

**Mengingat:**

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor **10/68/KEP.GBI/DpG/2008** tanggal 22 Oktober 2008.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Karyawan/ti yang berada di wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)/ Kayu Agung diwajibkan untuk hadir secara tatap muka di kantor PT BPR Puskopat Kota Palembang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kehadiran diwajibkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Waktu kehadiran diprioritaskan pada minggu ke-1 (kesatu) dan minggu ke-3 (ketiga) setiap bulannya, dan agar dihindari pada minggu ke-4 (keempat)/ akhir bulan guna menyiasati beban pekerjaan yang cukup signifikan pada tutup buku akhir bulan.
3. Kehadiran wajib karyawan/ ti ini meliputi beberapa kegiatan yaitu:
   a. Penyampaian hasil kerja yang dilakukan selama 2 (dua) minggu terakhir.
   b. Melakukan diskusi atas hasil kerja dan rencana kerja yang akan dilakukan ke depannya.
   c. Evaluasi kerja dengan atasan langsung/ Kepala Bagian dan juga Direksi serta mencari solusi atas kendala- kendala yang selama ini terjadi dalam proses kerja.
   d. Melakukan Analisa kredit dan/ atau Rapat Komite Kredit pada Satuan Komite Bisnis jika terdapat berkas kredit yang diusulkan untuk dilanjutkan.
   e. Pembahasan hal- hal lain yang perlu komunikasi, koordinasi dan diskusi yang lebih terperinci dan terstruktur dari unit kepegawaian dan bagian-bagian lainnya jika ada.
4. Atas kehadiran tersebut maka biaya transportasi/ bahan bakar kendaraan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)/ Kayu Agung ke Kota Palembang dapat diklaim secara wajar sesuai dengan bukti yang diserahkan.

Dengan ketentuan : ----------

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Rabu/ 12 Juli 2023

**D I R E K S I**
**PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat**

| Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | Direktur Bisnis |
|---|---|
| **Dedy Mas Putra, ST., MM.** | **Devid Arsiel, SE** |

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

SK Nomor 049/ Juli/ 2023

Dipindai dengan CamScanner